

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU LGBT DALAM PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF INDONESIA**

Yoga Pratama Yolis Prasetyo , Afif Khalid , Fathan Anshori

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhammad Arsyad
Al Bnjari Banjarasin, NIM19810487

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhammad Arsyad
Al Bnjari Banjarasin, NIDN1117048501

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhammad Arsyad
Al Bnjari Banjarasin, NIDN1123069301

Email : yogapratama048@gmail.com

ABSTRAK

Yoga Pratama Yolis Prasetyo. NPM.19.81.0487. 2023. *Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku LGBT Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia.* Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Bapak Dr.Afif Khalid,S.H.I.,S.H., M.H., Pembimbing II Bapak Fathan Anshori,S.H., M.H.

Kata Kunci : *Pertanggung Jawaban Hukum, Pidana, LGBT.*

Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku LGBT di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Positif senantiasa mengalami perdebatan sepanjang masa karna LGBT senantiasa makin eksis keberadaannya ditengah tengah masyarakat kita indonesia.

Penelitian difokuskan pada dua rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan terhadap pelaku LGBT Berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Bagaimana Sanksi Pidana Pelaku LGBT dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menginventarisir bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, selanjutnya dianalisa untuk mendapatkan kesimpulan akhir untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pengaturan LGBT berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Bagaimana sanksi Pidana Pelaku LGBT dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia.

Hasil Penelitian ini adalah masih ada Kekosongan Hukum terhadap pelaku LGBT di indonesia sehingga menurut Hukum Perkawinan adalah Tidak Sah. Dan Tanggung Jawab Pidana Pelaku LGBT di Indonesia pada pasal 414 dan 292 hanya Mengatur Tentang Pencabulan.

ABSTRACT

Yoga Pratama Yolis Prasetyo. NPM.19.81.0487. 2023. *Criminal Responsibility of LGBT Offenders in the Perspective of Indonesian Positive Law*. Thesis. Faculty of Law, Kalimantan Islamic University. Supervisor I Mr. Dr. Afif Khalid, S.H.I., S.H., M.H., Supervisor II Mr. Fathan Anshori, S.H., M.H.

Keywords: Legal Responsibility, Criminal, LGBT.

Criminal Responsibility of LGBT Offenders in Indonesia in the Perspective of Positive Law has always been debated all the time because LGBT continues to exist in the midst of our Indonesian society.

The research focused on two problem formulations, namely how the regulation of LGBT offenders based on Law No. 16 of 2019 Amendments to Law No. 1 of 1974 on Marriage and How Criminal Sanctions of LGBT Offenders in the Perspective of Indonesian Positive Law.

This research uses normative research methods with statutory approach, the technique of collecting and processing legal materials used in this research is by inventorying primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, then analyzed to get the final conclusion to answer the problems in this study. The purpose of this study is to determine how the LGBT arrangements based on Law No. 16 of 2019 Amendments to Law No. 1974 on Marriage and How the Criminal Sanctions of LGBT Offenders in the Perspective of Indonesian Positive Law.

The result of this research is that there is still a legal vacuum against LGBT perpetrators in Indonesia so that according to the Law of Marriage is invalid. And the Criminal Responsibility of LGBT Offenders in Indonesia in articles 414 and 292 only regulate sexual abuse.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Hakim G. Nusantara, (1996), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Peraturan Pelaksanaannya*, Jakarta : Djambatan.

Abror Khoirul, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Jakarta: Imprint Bumi Aksara

Afnil Guza, (2018), *Kuhp dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Asa Mandiri.

Andi Hamzah, (2001), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. Andi Muhammad Sofyan, Abdul Asis, (2017), *Hukum Acara Suatu Pengantar*, Cet.III, Edisi Kedua, Jakarta : Kencana.

Aristo Pangaribuan, Arsa Mufti, Ichsan Zikry, (2018), *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Depok : Rajawali Pers.

Bandung : Mandar Maju.

Darwan Prints, (1984), *Hukum Pidana dalam Praktik*, Jakarta : PTDjambatan. , (1989), *Hukum Pidana (Suatu Pengantar)*, Jakarta :Djambatan.

J.C.T. Simorangkir, (1983), *Kamus Hukum*, Jakarta : Aksara Baru.

K. Wantjik Saleh, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta. Riduan Syahrani, 2006, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung

Lamintang. P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.

Leden Merpaung, (2009), *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: SinarGrafika.

Lilik Mulyadi, (2007), *Hukum Pidana Normatif Teoretis Praktik danPermasalahannya*, PT Alumni : Bandung

Moch. Faisal Salam, (2001), *Hukum dalam Teori dan Praktek*,

M. Yahya Harahap, (2002), *Pembahasan Permasalahan Penerapan KitabUndang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.

Mohammad Taufik Makarao & Suhasril, (2010), *Hukum Pidana DalamTeori Dan Praktek*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Prof. Dr. H. Moch Isnaeni, S.H., M.S *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mei 2016

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Kompilasi Hukum Islam

KUHPerdata

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia

Undang-Undang Perkawinan

JURNAL

Ani Purwanti, Dyah Wijaningsih, (2016), “Pengaturan Lgbt (Lesbian Gay Bisexual Dan Transgender) Dalam Perspektif Pancasila Di Indonesia,” Volume 5 Nomor 2, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Akhmad Munawar, (2015), “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia,” Volume VII Nomor 13, Edisi: Januari-Juni 2015

Agung Pambudi1, Krista Yitawati, “Faktor Yang Menimbulkan Perilaku Lesbian, Gay, Bisexual Dan Transgender (LGBT) Dan Pengaturannya Dalam Hukum Positif Di Indonesia,” Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Madiun Dosen Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Madiun

Eka NAM Sihombing, (2019), “Perilaku LGBT Dalam Perspektif Konstitusi Negara Republik Indonesia Dan Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 46/PUU-XIV/2016” Jurnal EduTech Vol. 5 No.1 Maret 2019 ISSN: 2442-6024 e-ISSN: 2442-7063 13, Fakultas Hukum Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara

Ihsan Dacholfany, (2020), “Dampak LGBT dan Antisipasinya Di Masyarakat,” Universitas Muhammadiyah Metro Khoirurrijal STAIN Jurai Siwo Metro

Usman, Herry Liyus, (2020), “Pengaturan Homoseksual dalam Hukum Pidana Indonesia Kukuh Prima,” Fakultas Hukum, Universitas Jambi Author’s

,(2020), “*Journal Of Criminal*” Volume 1 Nomor 3, (ISSN 2721-8325) 92 Pengaturan Homoseksual dalam Hukum Pidana Indonesia, Universitas Jambi

KAMUS

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Cet.1, Jakarta : Balai Pustaka.